



PUTUSAN

Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andhika Praditya Whisesa Bin Mulyono
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 33/14 September 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : KTP : Mayungan, RT/RW 002/002 Kel. Trunuh, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, alamat Tinggal/Kost : Tegal Yoso RT/RW 018/007 Kel. Tegal Yoso, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Andhika Praditya Whisesa Bin Mulyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020

Terdakwa Andhika Praditya Whisesa Bin Mulyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020

Terdakwa Andhika Praditya Whisesa Bin Mulyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020

Terdakwa Andhika Praditya Whisesa Bin Mulyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Yyk



Terdakwa Andhika Praditya Whisesa Bin Mulyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020

Terdakwa Andhika Praditya Whisesa Bin Mulyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020

Terdakwa Andhika Praditya Whisesa Bin Mulyono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Yyk tanggal 11 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Yyk tanggal 11 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDHIKA PRADITYA WHISESA Bin MULYONO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Republik Indonesia No. 35 tahun dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDHIKA PRADITYA WHISESA Bin MULYONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;



3. Menetapkan barang bukti berupa 1 bungkus rokok Esse yang berisi 1 zipklip tembakau gorila dan sebuah HandPhone (HP) merek Xiaomi warna silver, 1 mangkok transparan isi 6 amplop berisi 1 klip palstik tembakau gorila, 1 bungkus rokok gudang garam surya berisi 1 klip pastik tembakau gorila, 1 bungkus rokok gudang garam surya berisi 2 klip pastik tembakau gorila, 1 mangkok plastik putih berisi 1 klip palstik shabu, 1 botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 buah sedotan yang terangkai dengan pipet kaca, 1 buah mangkok berisi 3 pipet kaca, sebuah plastik klip bekas bungkus shabu, sebuah kapas, 1 buah botol You C1000 yang pada tutupnya terdapat 2 lubang, 1 buah korek api gas warna biru, 1 buah tas orange isi sebuah timbangan warna silver merek QC, 2 pack plastik klip merek HW, 15 stiker "TUBIES ID" dan Sebuah kartu ATM BCA dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa jika terbukti bersalah dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa ANDHIKA PRADITYA WHISESA Bin MULYONO pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar jam 23.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Bogem, Kel. Tamanmartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman, yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang didalam hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri Yogyakarta maka Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar jam 23.30 WIB pasa saksi Polisi dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta setelah



menangkap terdakwa di Bogem, Kel. Tamanmartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman, dan dari terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa 1 bungkus rokok Esse yang berisi 1 zipklip tembakau gorila dan sebuah HandPhone (HP) merek Xiaomi warna silver, dan setelah ditangari Rabu tanggal 29 kap terdakwa mengaku tembakau gorila tersebut akan diberikan pada PABLO (DPO) dan terdakwa juga mengaku habis menggunakan narkoba jenis shabu di tempat kost terdakwa ;

- Pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar jam 07.00, para saksi Polisi membawa terdakwa ke kost terdakwa di Tegalyoso Rt/Rw 18/7, Kel. Tegalyoso, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, dan dari tempat tersebut diamankan barang bukti berupa : 1 mangkok transparan isi 6 amplop berisi 1 klip palstik tembakau gorila, 1 bungkus rokok gudang garam surya berisi 1 klip pastik tembakau gorila, 1 bungkus rokok gudang garam surya berisi 2 klip pastik tembakau gorila, 1 mangkok plastik putih berisi 1 klip palstik shabu, 1 botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 buah sedotan yang terangkai dengan pipet kaca, 1 buah mangkok berisi 3 pipet kaca, sebuah plastik klip bekas bungkus shabu, sebuah kapas, 1 buah botol You C1000 yang pada tutupnya terdapat 2 lubang, 1 buah korek api gas warna biru, 1 buah tas orange isi sebuah timbangan warna silver merek QC, 2 pack plastik klip merek HW, 15 stiker "TUBIES ID" dan Sebuah kartu ATM BCA ;

Barang bukti narkoba berupa shabu dan tembakau gorilla tersebut disimpan dan dikuasai oleh terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang ;

- Barang bukti berupa Narkoba yang diamankan dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor ; 299/NNF/2020 tanggal 7-02-2020 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Dr NURSAMRAN SUBANDI, MSi. sebagai Kepala Laboratorium dengan kesimpulan :

1. Barang bukti berupa serbuk kristal adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba



2. Barang bukti berupa irisan daun tersebut adalah mengandung senyawa sintetis 5-FLUORO-ADBICA terdaftar dalam GOL I (satu) No. urut 118 dalam Peraturan Menkes RI No 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti berupa irisn daun dengan berat bersih 2,85557 gr, 18.58982 gr, 2.89384 gr, 6.12883 gr dan serbuk kristal dengan berat berseih 0.05284 gr;

- Setelah terdakwa ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan atas urine terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : SK-1/37/9/2020/KKTBMS tanggal 29-01-2020 pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda DIY atas nama terdakwa yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh dr D AJI KADARMO SpF, DFM dengan kesimpulan ditemukan adanya narkoba AMPHETAMINE dan METAMPHETAMINE pada urinenya ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ANDHIKA PRADITYA WHISESA Bin MULYONO pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar jam 23.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Bogem, Kel. Tamanmartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman, yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, atau setidaknya pada tempat lain yang berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didalam hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan negeri Yogyakarta maka Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk mengadili, telah menyalahgunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar jam 23.30 WIB pasa saksi Polisi dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta setelah menangkap terdakwa di Bogem, Kel. Tamanmartani, Kec. Kalasan,



Kab. Sleman, dan dari terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa 1 bungkus rokok Esse yang berisi 1 zipklip tembakau gorila dan sebuah HandPhone (HP) merek Xiaomi warna silver, dan setelah ditangari Rabu tanggal 29 kap terdakwa mengaku tembakau gorila tersebut akan diberikan pada PABLO (DPO) dan terdakwa juga mengaku habis menggunakan narkoba jenis shabu di tempat kost terdakwa ;

- Pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar jam 07.00, para saksi Polisi membawa terdakwa ke kost terdakwa di Tegalyoso Rt/Rw 18/7, Kel. Tegalyoso, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, dan dari tempat tersebut diamankan barang bukti berupa : 1 mangkok transparan isi 6 amplop berisi 1 klip palstik tembakau gorila, 1 bungkus rokok gudang garam surya berisi 1 klip pastik tembakau gorila, 1 bungkus rokok gudang garam surya berisi 2 klip pastik tembakau gorila, 1 mangkok plastik putih berisi 1 klip palstik shabu, 1 botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 buah sedotan yang terangkai dengan pipet kaca, 1 buah mangkok berisi 3 pipet kaca, sebuah plastik klip bekas bungkus shabu, sebuah kapas, 1 buah botol You C1000 yang pada tutupnya terdapat 2 lubang, 1 buah korek api gas warna biru, 1 buah tas orange isi sebuah timbangan warna silver merek QC, 2 pack plastik klip merek HW, 15 stiker "TUBIES ID" dan Sebuah kartu ATM BCA ;

Barang bukti narkoba berupa shabu dan tembakau gorilla tersebut disimpan dan dikuasai oleh terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan sebelumnya terdakwa tanpa ijin pejabat yang berwenang telah menggunakan shabu dengan cara terdakwa membuat alat hisap/bong dari botol aqua dengan dilengkapi dua buah pipet dan shabu ditaruh di pipet kaca, kemudian pipet kaca dibakar dan ujung pipet yang lain dihisap seperti merokok ;

- Barang bukti berupa Narkoba yang diamankan dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor ; 299/NNF/2020 tanggal 7-02-2020 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Dr NURSAMRAN SUBANDI, MSi. sebagai Kepala Laboratorium dengan kesimpulan :

1. Barang bukti berupa serbuk kristal adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61



lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

2. Barang bukti berupa irisan daun tersebut adalah mengandung senyawa sintetis 5-FLUORO-ADBICA terdaftar dalam GOL I (satu) No. urut 118 dalam Peraturan Menkes RI No 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti berupa iris daun dengan berat bersih 2,85557 gr, 18.58982 gr, 2.89384 gr, 6.12883 gr dan serbuk kristal dengan berat bersih 0.05284 gr;

- Setelah terdakwa ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan atas urine terdakwa dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : SK-1/37/9/2020/KKTBMS tanggal 29-01-2020 pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda DIY atas nama terdakwa yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh dr D AJI KADARMO SpF, DFM dengan kesimpulan ditemukan adanya narkoba AMPHETAMINE dan METAMPHETAMINE pada urinenya ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HUDI HARJANA** didepan persidangan di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Polisi yang bertugas di Polresta Yogyakarta unit Narkoba ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar jam 23.30 WIB para saksi Polisi dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta setelah mendapat informasi dari masyarakat telah menangkap terdakwa di Bogem, Kel. Tamanmartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman, dan dari terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa 1 bungkus rokok Esse yang berisi 1 zipklip tembakau gorila dan sebuah HandPhone (HP) merek Xiaomi warna silver, dan setelah ditangari Rabu tanggal 29 kap terdakwa mengaku tembakau gorila tersebut akan diberikan pada PABLO (DPO) dan terdakwa juga mengaku habis menggunakan narkoba jenis shabu di tempat kost terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar jam 07.00, para saksi Polisi membawa terdakwa ke kost terdakwa di Tegalyoso Rt/Rw 18/7, Kel. Tegalyoso, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, dan dari tempat tersebut diamankan barang bukti berupa : 1 mangkok transparan isi 6 amplop berisi 1 klip palstik tembakau gorila, 1 bungkus rokok gudang garam surya berisi 1 klip pastik tembakau gorila, 1 bungkus rokok gudang garam surya berisi 2 klip pastik tembakau gorila, 1 mangkok plastik putih berisi 1 klip palstik shabu, 1 botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 buah sedotan yang terangkai dengan pipet kaca, 1 buah mangkok berisi 3 pipet kaca, sebuah plastik klip bekas bungkus shabu, sebuah kapas, 1 buah botol You C1000 yang pada tutupnya terdapat 2 lubang, 1 buah korek api gas warna biru, 1 buah tas orange isi sebuah timbangan warna silver merek QC, 2 pack plastik klip merek HW, 15 stiker "TUBIES ID" dan Sebuah kartu ATM BCA ;
- Bahwa barang bukti narkoba berupa shabu dan tembakau gorilla tersebut disimpan dan dikuasai oleh terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan setelah ditangkap terdakwa mengaku telah tanpa ijin pejabat yang berwenang telah menggunakan shabu dengan cara terdakwa membuat alat hisap/bong dari botol aqua dengan dilengkapi dua buah pipet dan shabu ditaruh di pipet kaca, kemudian pipet kaca dibakar dan ujung pipet yang lain dihisap seperti merokok ;
- Barang bukti berupa Narkoba yang diamankan dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris pada Laboratorium dengan kesimpulan : barang bukti berupa serbuk kristal adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan barang bukti berupa irisan daun tersebut adalah mengandung senyawa sintesis 5-FLUORO-ADBICA terdaftar dalam GOL I (satu) No. urut 118 dalam Peraturan Menkes RI No 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sisa barang bukti berupa irisan daun dengan berat bersih 2,85557 gr, 18.58982 gr, 2.89384 gr, 6.12883 gr dan serbuk kristal dengan berat bersih 0.05284 gr;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan atas urine terdakwa dengan kesimpulan ditemukan adanya narkoba AMPHETAMINE dan METAMPHETAMINE pada urinenya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan dan atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **YUYUN HANDOKO**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Polisi yang bertugas di Polresta Yogyakarta unit Narkoba ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar jam 23.30 WIB para saksi Polisi dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta setelah mendapat informasi dari masyarakat telah menangkap terdakwa di Bogem, Kel. Tamanmartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman, dan dari terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa 1 bungkus rokok Esse yang berisi 1 zipklip tembakau gorila dan sebuah HandPhone (HP) merek Xiaomi warna silver, dan setelah ditangari Rabu tanggal 29 kap terdakwa mengaku tembakau gorila tersebut akan diberikan pada PABLO (DPO) dan terdakwa juga mengaku habis menggunakan narkoba jenis shabu di tempat kost terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar jam 07.00, para saksi Polisi membawa terdakwa ke kost terdakwa di Tegalyoso Rt/Rw 18/7, Kel. Tegalyoso, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, dan dari tempat tersebut diamankan barang bukti berupa : 1 mangkok transparan isi 6 amplop berisi 1 klip palstik tembakau gorila, 1 bungkus rokok gudang garam surya berisi 1 klip pastik tembakau gorila, 1 bungkus rokok gudang garam surya berisi 2 klip pastik tembakau gorila, 1 mangkok plastik putih berisi 1 klip palstik shabu, 1 botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 buah sedotan yang terangkai dengan pipet kaca, 1 buah mangkok berisi 3 pipet kaca, sebuah plastik klip bekas bungkus shabu, sebuah kapas, 1 buah botol You C1000 yang pada tutupnya terdapat 2 lubang, 1 buah korek api gas

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna biru, 1 buah tas orange isi sebuah timbangan warna silver merek QC, 2 pack plastik klip merek HW, 15 stiker "TUBIES ID" dan Sebuah kartu ATM BCA;

- Bahwa barang bukti narkoba berupa shabu dan tembakau gorilla tersebut disimpan dan dikuasai oleh terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan setelah ditangkap terdakwa mengaku telah tanpa ijin pejabat yang berwenang telah menggunakan shabu dengan cara terdakwa membuat alat hisap/bong dari botol aqua dengan dilengkapi dua buah pipet dan shabu ditaruh di pipet kaca, kemudian pipet kaca dibakar dan ujung pipet yang lain dihisap seperti merokok;
- Barang bukti berupa Narkoba yang diamankan dari terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris pada Laboratorium dengan kesimpulan : barang bukti berupa serbuk kristal adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan barang bukti berupa irisan daun tersebut adalah mengandung senyawa sintetis 5-FLUORO-ADBICA terdaftar dalam GOL I (satu) No. urut 118 dalam Peraturan Menkes RI No 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa sisa barang bukti berupa irisan daun dengan berat bersih 2,85557 gr, 18.58982 gr, 2.89384 gr, 6.12883 gr dan serbuk kristal dengan berat bersih 0.05284 gr;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan atas urine terdakwa dengan kesimpulan ditemukan adanya narkoba AMPHETAMINE dan METAMPHETAMINE pada urinenya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan dan atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 terdakwa dihubungi oleh MAMAD (DPO) untuk meletakkan narkoba jenis tembakau gorilla di Kebonarum Klaten Selatan dan setelah



meletakkan tembakau gorila terdakwa kemudian diberi shabu oleh MAMAD yang sudah diletakkan disuatu tempat di selatan pos ronda Pluneng;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar jam 23.30 WIB ketika terdakwa hendak meletakkan tembakau gorila pesanan dari PABLO (DPO) terdakwa ditangkap oleh pasia saksi Polisi dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta di Bogem, Kel. Tamanmartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman, dan dari terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa 1 bungkus rokok Esse yang berisi 1 zipklip tembakau gorila dan sebuah HandPhone (HP) merek Xiaomi warna silver, dan setelah ditangkap terdakwa mengaku habis menggunakan narkoba jenis shabu di tempat kost terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar jam 07.00, para saksi Polisi membawa terdakwa ke kost terdakwa di Tegalyoso Rt/Rw 18/7, Kel. Tegalyoso, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, dan dari tempat tersebut diamankan barang bukti berupa : 1 mangkok transparan isi 6 amplop berisi 1 klip palstik tembakau gorila, 1 bungkus rokok gudang garam surya berisi 1 klip pastik tembakau gorila, 1 bungkus rokok gudang garam surya berisi 2 klip pastik tembakau gorila, 1 mangkok plastik putih berisi 1 klip palstik shabu, 1 botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 buah sedotan yang terangkai dengan pipet kaca, 1 buah mangkok berisi 3 pipet kaca, sebuah plastik klip bekas bungkus shabu, sebuah kapas, 1 buah botol You C1000 yang pada tutupnya terdapat 2 lubang, 1 buah korek api gas warna biru, 1 buah tas orange isi sebuah timbangan warna silver merek QC, 2 pack plastik klip merek HW, 15 stiker "TUBIES ID" dan Sebuah kartu ATM BCA;
- Bahwa barang bukti narkoba berupa shabu dan tembakau gorilla tersebut disimpan dan dikuasai oleh terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan sebelumnya terdakwa tanpa ijin pejabat yang berwenang telah menggunakan shabu dengan cara terdakwa membuat alat hisap/bong dari botol aqua dengan dilengkapi dua buah pipet dan shabu ditaruh di pipet kaca, kemudian pipet kaca dibakar dan ujung pipet yang lain dihisap seperti merokok;



- Bahwa setelah terdakwa ditangkap kemudian dilakukan pemeriksaan atas urine terdakwa dengan kesimpulan ditemukan adanya narkoba AMPHETAMINE dan METAMPHETAMINE pada urinenya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Barang bukti berupa 1 bungkus rokok Esse yang berisi 1 zipklip tembakau gorila dan sebuah HandPhone (HP) merek Xiaomi warna silver, 1 mangkok transparan isi 6 amplop berisi 1 klip palstik tembakau gorila, 1 bungkus rokok gudang garam surya berisi 1 klip pastik tembakau gorila, 1 bungkus rokok gudang garam surya berisi 2 klip pastik tembakau gorila, 1 mangkok plastik putih berisi 1 klip palstik shabu, 1 botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 buah sedotan yang terangkai dengan pipet kaca, 1 buah mangkok berisi 3 pipet kaca, sebuah plastik klip bekas bungkus shabu, sebuah kapas, 1 buah botol You C1000 yang pada tutupnya terdapat 2 lubang, 1 buah korek api gas warna biru, 1 buah tas orange isi sebuah timbangan warna silver merek QC, 2 pack plastik klip merek HW, 15 stiker "TUBIES ID" dan Sebuah kartu ATM BCA.

Menimbang, bahwa diajukan juga bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor ; 299/NNF/2020 tanggal 7-02-2020 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Dr NURSAMRAN SUBANDI, MSi. sebagai Kepala Laboratorium dengan kesimpulan :
 - I. Barang bukti berupa serbuk kristal adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
 - II. Barang bukti berupa irisan daun tersebut adalah mengandung senyawa sintetis 5-FLUORO-ADBICA terdaftar dalam GOL I (satu) No. urut 118 dalam Peraturan Menkes RI No 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Sisa barang bukti berupa irisn daun dengan berat bersih 2,85557 gr, 18.58982 gr, 2.89384 gr, 6.12883 gr dan serbuk kristal dengan berat berseih 0.05284 gr;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : SK-1/37/9/2020/KKTBMS tanggal 29-01-2020 pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda DIY atas nama terdakwa yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh dr D AJI KADARMO SpF, DFM dengan kesimpulan ditemukan adanya narkoba AMPHETAMINE dan METAMPHETAMINE pada urinenya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 terdakwa dihubungi oleh MAMAD (DPO) untuk meletakkan narkotika jenis tembakau gorila di Kebonarum Klaten Selatan dan setelah meletakkan tembakau gorila terdakwa kemudian diberi shabu oleh MAMAD yang sudah diletakkan disuatu tempat di selatan pos ronda Pluneng;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar jam 23.30 WIB ketika terdakwa hendak meletakkan tembakau gorila pesanan dari PABLO (DPO) terdakwa ditangkap oleh pasa saksi Polisi dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta di Bogem, Kel. Tamanmartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman, dan dari terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa 1 bungkus rokok Esse yang berisi 1 zipklip tembakau gorila dan sebuah HandPhone (HP) merek Xiaomi warna silver, dan setelah ditangkap terdakwa mengaku habis menggunakan narkotika jenis shabu di tempat kost terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar jam 07.00, para saksi Polisi membawa terdakwa ke kost terdakwa di Tegalyoso Rt/Rw 18/7, Kel. Tegalyoso, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, dan dari tempat tersebut diamankan barang bukti berupa : 1 mangkok transparan isi 6 amplop berisi 1 klip palstik tembakau gorila, 1 bungkus rokok gudang garam surya berisi 1 klip pastik tembakau gorila, 1 bungkus rokok gudang garam surya berisi 2 klip pastik tembakau gorila, 1 mangkok plastik putih berisi 1 klip palstik shabu, 1 botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 buah sedotan yang terangkai dengan pipet kaca, 1 buah mangkok berisi 3 pipet kaca, sebuah plastik klip bekas bungkus shabu, sebuah kapas, 1 buah botol You C1000 yang pada tutupnya terdapat 2 lubang, 1 buah korek api gas warna biru, 1 buah tas orange isi sebuah timbangan warna silver

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek QC, 2 pack plastik klip merek HW, 15 stiker "TUBIES ID" dan Sebuah kartu ATM BCA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan Terdakwa ANDHIKA PRADITYA WHISESA Bin MULYONO dengan identitas tersebut diatas, yang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta dapat menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukannya sehingga kepada Terdakwa ANDHIKA PRADITYA WHISESA Bin MULYONO tersebut terbukti dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang mereka lakukan;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dengan pengertian pelaku harus dibedakan, karena pengertian setiap orang baru menjadi pelaku setelah ia terbukti melakukan tindak pidana atau setelah apa yang menjadi unsur inti delik telah terbukti semua;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam perkara ini adalah Terdakwa ANDHIKA PRADITYA WHISESA Bin MULYONO, oleh karena itu maka unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi sehingga unsur ke-1 ini telah terbukti;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini berkaitan dengan unsur berikutnya yaitu penggunaan narkoba golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 maka Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 maka “dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas maka telah ternyata bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 terdakwa dihubungi oleh MAMAD (DPO) untuk meletakkan narkoba jenis tembakau gorila di Kebonarum Klaten Selatan dan setelah meletakkan tembakau gorila terdakwa kemudian diberi shabu oleh MAMAD yang sudah diletakkan disuatu tempat di selatan pos ronda Pluneng, pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar jam 23.30 WIB ketika terdakwa hendak meletakkan tembakau gorila pesanan dari PABLO (DPO) terdakwa ditangkap oleh saksi Polisi dari Satresnarkoba Polresta Yogyakarta di Bogem, Kel. Tamanmartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman, dan dari terdakwa berhasil diamankan barang bukti berupa 1 bungkus rokok Esse yang berisi 1 zipklip tembakau gorila dan sebuah HandPhone (HP) merek Xiaomi warna silver, dan setelah ditangkap terdakwa mengaku habis menggunakan narkoba jenis shabu di tempat kost terdakwa, pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar jam 07.00, para saksi Polisi membawa terdakwa ke kost terdakwa di Tegalyoso Rt/Rw 18/7, Kel. Tegalyoso, Kec. Klaten Selatan, Kab. Klaten, dan dari tempat tersebut diamankan barang bukti berupa : 1 mangkok transparan isi 6 amplop berisi 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip palstik tembakau gorila, 1 bungkus rokok gudang garam surya berisi 1 klip pastik tembakau gorila, 1 bungkus rokok gudang garam surya berisi 2 klip pastik tembakau gorila, 1 mangkok plastik putih berisi 1 klip palstik shabu, 1 botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 buah sedotan yang terangkai dengan pipet kaca, 1 buah mangkok berisi 3 pipet kaca, sebuah plastik klip bekas bungkus shabu, sebuah kapas, 1 buah botol You C1000 yang pada tutupnya terdapat 2 lubang, 1 buah korek api gas warna biru, 1 buah tas orange isi sebuah timbangan warna silver merek QC, 2 pack plastik klip merek HW, 15 stiker "TUBIES ID" dan Sebuah kartu ATM BCA;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika berupa shabu dan tembakau gorilla tersebut disimpan dan dikuasai oleh terdakwa tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan sebelumnya terdakwa tanpa ijin pejabat yang berwenang telah menggunakan shabu dengan cara terdakwa membuat alat hisap/bong dari botol aqua dengan dilengkapi dua buah pipet dan shabu ditaruh di pipet kaca, kemudian pipet kaca dibakar dan ujung pipet yang lain dihisap seperti merokok;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor ; 299/NNF/2020 tanggal 7-02-2020 yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh Dr NURSAMRAN SUBANDI, MSi. sebagai Kepala Laboratorium dengan kesimpulan :

1. Barang bukti berupa serbuk kristal adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Barang bukti berupa irisan daun tersebut adalah mengandung senyawa sintetis 5-FLUORO-ADBICA terdaftar dalam GOL I (satu) No. urut 118 dalam Peraturan Menkes RI No 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti berupa irisan daun dengan berat bersih 2,85557 gr, 18.58982 gr, 2.89384 gr, 6.12883 gr dan serbuk kristal dengan berat berseih 0.05284 gr;

Menimbang, bahwa pad berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : SK-1/37/9/2020/KKTBMS tanggal 29-01-2020 pada Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda DIY atas nama terdakwa yang ditandatangani atas sumpah dan jabatan oleh dr D AJI KADARMO SpF, DFM dengan kesimpulan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan adanya narkoba AMPHETAMINE dan METAMPHETAMINE pada urinenya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan maka diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut berupa 1 bungkus rokok Esse yang berisi 1 zipklip tembakau gorila dan sebuah HandPhone (HP) merek Xiaomi warna silver, 1 mangkok transparan isi 6 amplop berisi 1 klip plastik tembakau gorila, 1 bungkus rokok gudang garam surya berisi 1 klip plastik tembakau gorila, 1 bungkus rokok gudang garam surya berisi 2 klip plastik tembakau gorila, 1 mangkok plastik putih berisi 1 klip plastik shabu, 1 botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 buah sedotan yang terangkai dengan pipet kaca, 1 buah mangkok berisi 3 pipet kaca, sebuah plastik klip bekas bungkus shabu, sebuah kapas, 1 buah botol You C1000 yang pada tutupnya terdapat 2 lubang, 1 buah korek api gas warna biru, 1 buah tas orange isi sebuah timbangan warna silver merek QC, 2 pack plastik klip merek HW, 15 stiker "TUBIES ID" dan Sebuah kartu ATM BCA dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2020/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa masih muda, mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki diri dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ANDHIKA PRADITYA WHISESA Bin MULYONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkoba Golongan I untuk dirinya sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa 1 bungkus rokok Esse yang berisi 1 zipklip tembakau gorila dan sebuah HandPhone (HP) merek Xiaomi warna silver, 1 mangkok transparan isi 6 amplop berisi 1 klip palstik tembakau gorila, 1 bungkus rokok gudang garam surya berisi 1 klip pastik tembakau gorila, 1 bungkus rokok gudang garam surya berisi 2 klip pastik tembakau gorila, 1 mangkok plastik putih berisi 1 klip palstik shabu, 1 botol plastik yang pada tutupnya terdapat 2 buah sedotan yang terangkai dengan pipet kaca, 1 buah mangkok berisi 3 pipet kaca, sebuah plastik klip bekas bungkus shabu, sebuah kapas, 1 buah botol You C1000 yang pada tutupnya terdapat 2 lubang, 1 buah korek api gas warna biru, 1 buah tas orange isi sebuah timbangan warna silver merek QC, 2 pack plastik klip merek HW, 15 stiker "TUBIES ID" dan Sebuah kartu ATM BCA dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020, oleh kami, Purnama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heriyenti, S.H., M.H., Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rike Simballago, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Widodo Andrianto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heriyenti, S.H., M.H.

Purnama, S.H., M.H.

Nenden Rika Puspitasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rike Simballago, S.H.